

**BAB I**

**TINJAUAN AL-MAQASHID AL-SYARI'AH TENTANG DAMPAK**

**PRAKTIK NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP**

**KEHIDUPAN RUMAH TANGGA KAJIAN DI**

**KECAMATAN BALEENDAH**

**KABUPATEN BANDUNG**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan atau perkawinan.<sup>1</sup> Begitu pentingnya pernikahan disebut dalam al-Qur'an di sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup> Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (*maqashid al-syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar Hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).<sup>3</sup> Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah

---

<sup>1</sup> Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah." WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985), 676..

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-alFazh al-Qur'an al-Karim*. (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), 32-333 dan 718.

<sup>3</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III, 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-*

melalui pernikahan atau perkawinan.

Ulama merumuskan pengertian perkawinan sebagai “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.”<sup>4</sup> Syari’at perkawinan, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.<sup>5</sup>

Pengertian Perkawinan dan tujuannya dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>6</sup> Sementara dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah : “Akad yang sangat kuat atau

---

*Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III, 274

<sup>4</sup> Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Manar, 1990), hlm. 334. Ulama lainnya mendefinisikan nikah sebagai “Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Taqiyuddin bin Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, (Semarang : Toha Putra, 2004), Juz II, 36.

<sup>5</sup> Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyrie’ wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, hlm102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar’ah fi al-Qur’ân*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003, hlm. 101. Dalam QS. al-Rum : 21, Ulama tafsir menyatakan : Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dari suasana *sakinah* dan *mawaddah* inilah nanti muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cintadan kasih suami istri dan anak-anak mereka. Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami’li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIV, 16-17. Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimiy*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIII, 171-172.

<sup>6</sup> *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan

*mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”<sup>7</sup> Oleh karena itu dalam pernikahan perlu diatur sedemikian rupa agar tercapai tujuan perkawinan, yang pada dasarnya terbentuk dengan adanya dua dimensi, yaitu : (1) dimensi kualitas hidup, dan (2) dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.<sup>8</sup>

Keberadaan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan sumber hukum materil dari perkawinan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dan sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum, di mana sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, dan hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut terhitung sejak 2 Januari 1974.<sup>9</sup> Dengan demikian untuk melangsungkan suatu perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi tidak semua perkawinan di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Ada perkawinan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan seperti ini lebih dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri,<sup>10</sup>

---

Bintang, 1975), Cet. ke-1, 79.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), 14.

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 17

<sup>9</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 2006), 20

<sup>10</sup> Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 124.

karena dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah.<sup>11</sup> Dalam Fiqh Kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj al-'urfi*, disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi SAW, dan para sahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.<sup>12</sup> Dalam pandangan masyarakat Indonesia, nikah sirri dipahami dalam dua pengertian, yaitu :

- (1) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai, dan (2) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>13</sup>

Nikah sirri identik dengan perkawinan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun di sisi lain tanpa pencatatan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Visi Media : Jakarta, 2007), hlm. 22.

<sup>12</sup> Azmi Mamduh, *al-'Aqdu al-'Urf*, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam, 2003), 11. Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq*, (Cairo : Maktabah Dar al-alam, 2003), 130.

<sup>13</sup> amal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan

Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 6 Ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,” dan dan Pasal 7 Ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah.”<sup>14</sup> Dengan kata lain bahwa nikah di bawah tangan atau nikah sirri sebagai suatu perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan semacam ini, dari aspek kenegaraan merupakan perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berpotensi mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya. Dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah seperti ini dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.<sup>15</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan membiarkan laki-laki dan perempuan hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, sehingga sangat merugikan para pihak yang terlibat apa lagi ketika sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah, sehingga mereka hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak

---

bintang, 1996), 12

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 114-115.

<sup>15</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa di Jogjakarta)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), 27-28

mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.<sup>16</sup> Terlepas sah atau tidaknya perkawinan tersebut secara agama (Islam), akan tetapi bertitik tolak dari pasal-pasal penting Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pasangan suami-istri di kemudian hari. Permasalahan yang akan terjadi menurut Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, antara lain:

1. Perkawinan sirri tidak berhak mendapatkan surat nikah, sebagai pertanda sah dan legalnya sebuah perkawinan.
2. Tidak bisa atau sulit mendapatkan Akte Kelahiran (AK), karena pengurusan akte kelahiran ini harus melampirkan kartu nikah kedua orangtuanya.
3. Tidak bisa atau sulit sekali dicatat di dalam Kartu Keluarga (KK) karena pengurusan KK harus melampirkan akte kelahiran.
4. Tidak bisa atau sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena pengurusan KTP membutuhkan KK dan AK.
5. Tidak bisa atau sulit mendapatkan paspor, karena pengurusan paspor membutuhkan KTP.
6. Orang yang tidak bisa memiliki paspor tidak bisa atau sulit menunaikan Rukun Islam ke lima karena ke Tanah Suci Mekkah membutuhkan paspor.
7. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal

---

<sup>16</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), 93.

43 ayat 1).

8. Kalau yang terlahir anak-anak perempuan, tidak bisa atau sulit mendapatkan hak perwalian dari bapaknya, karena harus mendapatkan bukti berupa akte nikah dari kedua orangtua yang telah melahirkannya.
9. Tidak bisa atau sulit sekali mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya, karena proses pengurusan harta waris harus melampirkan akte perkawinan orangtua yang telah melahirkannya.
10. Anak-anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan tidak akan terdaftar dalam slip penggajian, khususnya bagi PNS/BUMN.
11. Belum lagi sanksi sosial dan psikologis yang harus diterimanya di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Beberapa kasus pernikahan sirri yang berdampak buruk bagi pelaku, anak dan isteri pelaku, di antaranya :

1. Pernikahan Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fani Octora, seorang gadis berusia 18 tahun hanya dalam waktu empat hari, dan diceraikan melalui pesan singkat (SMS) dengan alasan si istri tidak perawan,
2. Kasus pernikahan mantan Menteri Sekretaris Negara Masa Orde Baru, almarhum Murdiono yang menikah secara sirri dengan Machica, salah seorang artis dangdut, telah mengguncangkan tatanan hukum keluarga Islam di Indonesia, memperjuangkan pengakuan anaknya

---

<sup>17</sup> Nasaruddin Umar, *Dampak Buruk Nikah Siri*, dalam dan <http://nasaruddinumar.net/index.php/http://hikmah.pelitaonline.com/news/2012/12/27/da>

akibat dari pernikahan dibawah tangan secara hukum positif.

Kedua kasus di atas memberikan gambaran bahwa pernikahan sirri, atau pernikahan di bawah tangan yang juga berarti pernikahan tanpa dokumen dan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, walaupun dipandang sah secara agama (Islam), akan tetapi selain dipandang sebagai perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, juga berdampak buruk bagi pelaku, anak dan isteri pelaku di kemudian hari. Jika demikian halnya, maka pernikahan sirri selain bertentangan dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya penertiban hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya,<sup>18</sup> dalam tinjauan Islam pernikahan sirri tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *al-Maqâshid al-Syarî'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

Dalam mengkaji *al-Maqâshid al-Syarî'ah*, menurut para ulama haruslah memenuhi empat macam kriteria: (1) *Maqâshid al-Syarî'ah* haruslah *tsâbit*, maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat *dhann* (asumsi) yang mendekati kepastian, (2) *Maqâshid al-Ssyarî'ah* haruslah *zhâhir*, dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan wujud keberadaannya sebagai tujuan syari'at (*'illat*). Seperti

---

[mpak-buruk-nikah-siri](#), diakases Tanggal 22 Desember 2017



pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujansesemacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama, (3) *Maqâshid al-Syari'ah* haruslah *mundlabith*, maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya *khamr*, dan (4) *Maqâshid al-Syari'ah* haruslah *muththarid*, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah.<sup>19</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu penelitian di Kecamatan Baleendah Kab. Bandung tentang hal tersebut, alasan di pilih kecamatan Baleendah sebagai tempat penelitian dikarenakan kecamatan Baleendah adalah kecamatan administratif dengan jumlah penduduknya dan jumlah pernikahannya terbanyak di Kab. Bandung, informasi awal yang didapat peneliti adalah dari Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/KUA bahwasanya praktek Nikah di Bawah Tangan banyak terjadi di Kecamatan Baleendah hal itu di ketahui ketika sejumlah masyarakat akan membuat Akta Lahir anaknya atau kepengurusan BPJS serta memerlukan Buku Nikah/Keterangan Nikah dan pihak KUA tidak bisa memberikan hal tersebut di karenakan pernikahannya tidak tercatat di register KUA.

Setelah melakukan penelitian kecil ternyata fakta dilapangan di jumpai

---

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 116

<sup>19</sup> Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâ'is, 2001), 252-253.

beberapa kasus pelaksanaan Nikah di bawah tangan dengan variasi kasus yang berbeda diantaranya nikah yang hanya dilaksanakan dihadapan ketua Tokoh Agama dan disaksikan oleh perwakilan keluarga karena karena belum cukup usia menurut undang-undang, terbentur masalah ijin poligami, hingga perkawinan ada catatnya tapi tidak tercatat di Instansi pencatat perkawinan (KUA) Buku Nikah Bodong.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang praktik nikah di bawah Tangan di Kecamatan Baleendah dan alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah tangan yang nantinya dituangkan dalam sebuah Tesis dengan judul : **TINJAUAN AL-MAQASHID AL-SYARI'AH TENTANG DAMPAK PRAKTIK NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA KAJIAN DI KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terungkap di atas, maka penulis merumuskan permasalahan kepada lima pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik nikah di bawah tangan di Kecamatan Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh masyarakat dan Ulama setempat tentang praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Baleendah?
3. Bagaimana dampak praktik nikah di bawah tangan di Kelurahan

Baleendah Kecamatan Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga?

4. Bagaimana Manfaat dan mudharat praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Baleendah ?
5. Bagaimana Tinjauan Al-maqashid al-syari'ah terhadap praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Baleendah dalam Hukum Keluarga?

### **C. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono, fokus penelitian dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan secara sederhana, tidak terlalu meluas dan penelitian yang dihasilkan bias fokus.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan "teori-teori yang sudah ada, yaitu Praktek Nikah tak tercatat di kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah"

### **D. Tujuan Penelitian**

Pada awalnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact-finding), namun pada perjalanannya tujuan penelitian ini berlanjut menjadi menemukan masalah (problem-finding), kemudian menuju kepada identifikasi masalah (problem-identification), dan pada akhirnya penulis berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut (problem solution).<sup>20</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan Selltiz, tujuan penelitian itu adalah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan melalui aplikasi prosedur ilmiah.

Prosedur ilmiah tersebut berupaya untuk menunjukkan bahwa data-data yang terkumpul itu mempunyai keterikatan terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah antara lain

1. Untuk mengetahui gambaran praktik nikah dibawah tangan di kecamatan Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh masyarakat dan Ulama setempat tentang praktik nikah dibawah tangan Kecamatan Baleendah
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak gambaran praktik nikah dibawah tangan di kecamatan Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga
4. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dan mudharat praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Baleendah ?
5. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Al-maqashid al-syari'ah terhadap praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Baleendah dalam Hukum Keluarga?

#### **D. Glosarium**

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986, cet. Ke-3, 10.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 9.

beberapa istilah yang pokok yang dipakai dalam penulisan tesis ini, sebagaimana yang tertera didalam judul tesis, maka perlu dijelaskan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Dampak

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* Pelaksanaan diartikan dengan : (1) Benturan, (2) Pengaruh Kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif)<sup>22</sup>.

### 2. Praktik.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* Pelaksanaan diartikan dengan: (1) proses, cara, (2) perbuatan melaksanakan, (3) rancangan, dan (4) keputusan.<sup>23</sup> Di dalam tesis ini yang dimaksud kalimat pelaksanaan adalah rancangan dan melaksanakan perbuatan terhadap pencatatan nikah yang terjadi di Kelurahan Baleendah

### 3. Nikah di Bawah Tangan

Nikah bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat Indonesia. Nikah di bawah tangan ini dimaksudkan menyebut perkawinan yang belum/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) antarlain :

- pernikahan yang dilakukan secara sah dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam
- Pernikahan yang ada catatnya tapi tidak terdaftar di Kantor Urusan

---

<sup>22</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri> dampak diakses pada tanggal 12 januari 2018

<sup>23</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 2, Cet. 9, 2007), 627.

Agama Kebanyakan masyarakat yang melakukan pernikahan atau perkawinan di bawah tangan disebabkan oleh faktor ekonomi, adat/kebiasaan ada juga karena terbentur aturan tentang pencatatan Nikah.

#### 4. Rumah Tangga

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* Pelaksanaan diartikan dengan (1) yang berkenaan dengan urusan keluarga, (2) orang yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah<sup>24</sup>

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan mampu memberikan kontribusi sekurang-kurangnya empat aspek, yaitu :

1. **Manfaat Akademik** (signifikansi akademik) : semoga bisa memberikan kontribusi positif untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam/al-Ahwal al-Syahshiyah, ilmu berhubungan dengan Hukum Perkawinan Nasional.
2. **Manfaat Praktis** (signifikansi praktis)<sup>25</sup> : semoga bisa memberikan kontribusi positif untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah sosial, Hukum Keluarga Islam, hukum perkawinan nasional dan pranata social, dan juga semoga penelitian ini bisa menjadi acuan bagi

---

<sup>24</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri> Rumah Tangga diakses pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>25</sup> Program PascaSarjana UIN Bandung, *Panduan Akademik Penulisan Tesis & Disertasi*, Bandung:PPS UIN BDG, 2016, 10

masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan guna tercapainya tujuan pernikahan khususnya dan kemaslahatan umat pada umumnya.

3. **Manfaat Umum** : diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan bacaan yang menarik perhatian pembaca khususnya dalam pengembangan penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
4. **Manfaat Khusus** : diharapkan penelitian ini menjadi salah satu syarat penulis menempuh gelar Magister di Pasca Sarjana UIN SGD Bandung program studi Hukum Keluarga Islam / al-Ahwal al-Syahshiyah.

#### F.Sistematika Penulisan

Penulisan dan alur pembuatan data tesis ini, maka rencana dalam penyusunan penelitian ini memuat 5 bab, yang pokok-pokonya adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi.

- b. Bagian Isi, meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab yang lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan memuat antara lain : latarbelakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, Glosarium, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Kajian pustaka
- A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya
    - 1. Pengertian Nikah
    - 2. Dasar Hukum Nikah
    - 3. Macam-macam Pernikahan
    - 4. Tata Cara pernikahan Menurut Undang-undang
  - B. Pengertian, Ruang lingkup, dan pembagian *al-maqashid al-syari'ah*.
    - 1. Pengertian *al-maqashid al-syari'ah*
    - 2. Ruang Lingkup *al-maqashid al-syari'ah*
    - 3. Pembagian *al-maqashid al-syari'ah*
  - C. Penelitian terdahulu
  - D. Kerangka
- BAB III : Metode Penelitian
- A. Jenis dan pendekatan penelitian
  - B. Lokasi Penelitian
  - C. Instrumen penelitian
  - D. Subjek dan Objek penelitian
  - E. Pendekatan Masalah
  - F. Sumber Data



G. Teknik Pengumpulan Data

H. Analisis Data

I. Penentuan Informan dan Alasannya

## BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Baleendah
2. Data Tentang Gambaran Praktik Pernikahan Dibawah Tangan Masyarakat Kecamatan Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga
3. Data Pandangan tokoh masyarakat dan Ulama tentang Nikah dibawah Tangan di Kecamatan Baleendah
4. Data Dampak Nikah dibawah Tangan di Kecamatan Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga
5. Data tentang Manfaat dan Madharat tentang Nikah dibawah Tangan
6. Tinjauan *al-Maqashid al-Syari'ah* tentang nikah Di Bawah Tangan dalam Hukum Keluarga

### B. Pembahasan

1. Analisis Gambaran Praktek Pernikahan Dibawah Tangan Masyarakat Kecamatan Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga
2. Analisis Pandangan tokoh masyarakat dan Ulama

tentang Nikah dibawah Tangan di Kecamatan  
Baleendah

3. Analisis Dampak Nikah dibawah Tangan di Kecamatan  
Baleendah terhadap kehidupan Rumah Tangga
4. Anlisis tentang Manfaat dan Madharat tentang Nikah  
dibawah Tangan
5. Analisis tinjauan *al- Maqashid al-Syari'ah* tentang  
nikah Di Bawah Tangan dalam Hukum Keluarga

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran
- C. Penutup
- D. Bagian Akhir

Pada Bagian ini terdiri dari: Daftar Pustaka dan lampiran-  
lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG